

RENCANA – PEMBANGUNAN DAERAH – RPJMD

2021

PERDA DEMAK NO.11, BD 2021/NO.11, LL. SETDA KAB. DEMAK 557 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1976; Perpres No.18 Tahun 2020; Perda Prov.Jateng No.3 Tahun 2008; Perda Prov.Jateng No.6 Tahun 2010; Perda Prov.Jateng No.5 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2006; Perda Kab.Demak No.6 Tahun 2011; Perda Kab.Demak No.2 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 23 November 2021.

- Lampiran 545 halaman.